



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengadaan barang/jasa yang kredibel perlu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik sebagai perilaku penyelenggara pelayanan pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN PADANG PARIAMAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadaan barang dan jasa.
5. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik.
7. Majelis Pertimbangan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh UKPBJ.
8. Kepala UKPBJ adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini untuk menerapkan etika dalam perilaku penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengatur perilaku pegawai UKPBJ dan menghindarkan segala pertentangan kepentingan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan penuh rasa tanggung

jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Kode etik berlaku bagi pegawai UKPBJ.
- (2) Pegawai UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pejabat struktural;
 - b. pejabat fungsional; dan
 - c. pelaksana.

Pasal 4

Kode etik dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

BAB II

KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

Pasal 5

Setiap pegawai UKPBJ wajib:

- a. memelihara dan meningkatkan keutuhan dan kekompakan antar pegawai UKPBJ;
- b. menghargai perbedaan pendapat;
- c. menerapkan perilaku jujur;
- d. melaksanakan tugas dan wewenang secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- e. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja UKPBJ;
- f. melaksanakan pekerjaan secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;

- g. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- h. mematuhi perintah atasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. mengutamakan kepentingan negara dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya;
- j. menjaga data dan informasi yang dirahasiakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- l. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- m. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Pasal 6

Setiap pegawai UKPBJ dilarang:

- a. melakukan penyimpangan standar operasional prosedur Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan informasi proses pengadaan barang/jasa dengan calon Penyedia barang/jasa, kuasa atau wakil, dan/atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan calon Penyedia barang/jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- c. menerima, menawarkan, atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, atau berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan/atau

- d. mempengaruhi pegawai UKPBJ dan pihak yang berkepentingan lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 7

Dengan tidak mengesampingkan ketentuan perundang-undangan pidana maupun disiplin pegawai, pegawai UKPBJ yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dikenai sanksi.

Pasal 8

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas:

- a. sanksi ringan;
- b. sanksi sedang; dan
- c. sanksi berat.

Pasal 9

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa teguran tertulis.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berupa tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa paling singkat 7 (tujuh) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ, dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
- (2) Pegawai UKPBJ yang telah dikenai sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebanyak

3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi ringan, dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.

Pasal 11

- (1) Setiap pegawai UKPBJ yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang berdampak negatif pada UKPBJ dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
- (2) Pegawai UKPBJ yang telah dikenai sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dan mengulangi perbuatan yang dapat dikenai sanksi sedang, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c.

Pasal 12

Setiap pegawai UKPBJ yang terbukti:

- a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah dan/atau negara; dan
- b. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c, dan huruf d, dikenai sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diberhentikan sebagai pegawai UKPBJ, tidak dilibatkan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, dan dapat dikenai sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan di bidang disiplin pegawai.

BAB III

MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penegakan Kode Etik, dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bersifat *ad hoc*.

- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik berjumlah gasal, terdiri atas :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Jabatan keanggotaan Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. ketua majelis dijabat oleh Inspektur Daerah;
 - b. sekretaris dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
 - c. anggota dijabat oleh unsur Inspektorat, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 15

- (1) Anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat diberhentikan dan diganti sebelum periode masa tugasnya berakhir apabila menjadi tersangka dan/atau terdakwa.
- (2) Anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pangkat atau jabatan yang setingkat dengan pangkat atau jabatan anggota yang digantikan.

Pasal 16

Majelis Pertimbangan Kode Etik mempunyai tugas melaksanakan pengawasan perilaku pegawai UKPBJ berdasarkan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang untuk :

- a. melaksanakan pengawasan langsung terhadap perilaku sikap, tingkah laku, dan perbuatan UKPBJ;
 - b. menerima dan menindaklanjuti pengaduan dan/atau keluhan dari penyedia, perangkat UKPBJ, satuan kerja/unit kerja, dan/atau masyarakat;
 - c. mengusulkan rekomendasi pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang terbukti dilakukan oleh perangkat UKPBJ untuk ditetapkan oleh Sekretaris Daerah/atau pejabat yang diberikan kewenangan untuk memberikan hukuman bagi perangkat UKPBJ ;
dan
 - d. melaporkan tugas, kewenangan, dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat:
- a. mengumpulkan dan/atau mencari fakta, data dan/atau informasi terkait pengaduan dan/atau keluhan yang diterima;
 - b. mengolah dan/atau menganalisa pengaduan/keluhan yang diterima;
 - c. melaksanakan pemanggilan terhadap perangkat UKPBJ dan pihak terkait seperti pelapor dan saksi;
 - d. melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan dan/atau keluhan yang diterima; dan
 - e. menilai ada/atau tidaknya pelanggaran Kode Etik oleh perangkat UKPBJ.
- (3) Laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersifat rahasia.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Majelis Pertimbangan Kode Etik, dibentuk Sekretariat yang secara *ex-officio* berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengajukan kegiatan dan anggaran

- Majelis Pertimbangan Kode Etik;
- b. melaksanakan surat menyurat Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - c. melaksanakan persiapan rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik
 - d. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan Majelis Pertimbangan Kode Etik
 - e. melaksanakan tugas kepaniteraan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - f. mempersiapkan putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - g. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik;
 - h. menyusun laporan Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pasal 19

Sekretariat Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB IV

PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu

Pengaduan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 20

- (1) Pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, dapat disampaikan secara tertulis kepada aparatur pengawas internal pemerintah.
- (2) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) aparatur pengawas internal melakukan penelaahan untuk mengetahui pengaduan tersebut bersifat murni pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam hal berdasarkan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pengaduan yang bersifat murni pelanggaran Kode Etik, Aparatur

Pengawas Internal Pemerintah meneruskan pengaduan tersebut kepada Majelis Pertimbangan Kode Etik.

- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaporkan oleh :
- a. penyedia, kuasa dan/atau wakilnya;
 - b. perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan Penyedia;
 - c. perangkat UKPBJ;
 - d. pelaku pengadaan barang/jasa lainnya;
 - e. atasan langsung;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Pelaku pengadaan barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, dan agen pengadaan.
- (6) Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melampirkan :
- a. identitas pelapor (fotokopi KTP);
 - b. uraian dari rincian masalah yang menjadi dasar laporannya ditandatangani pelapor; dan
 - c. bukti dan/atau daftar saksi.
- (7) Majelis Pertimbangan Kode Etik dan aparaturnya wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Atas Dasar Laporan

Pasal 21

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat memanggil terlapor, pelapor dan/atau saksi untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (2) Keterangan terlapor, pelapor dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli pengadaan barang/jasa.
- (4) Ahli pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari lembaga pemerintah yang

bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

- (5) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (6) Pemanggilan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disampaikan kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Apabila dengan surat panggilan yang pertama terlapor/pelapor/saksi tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, saksi tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik tidak perlu memanggil lagi yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pada tanggal pemeriksaan yang ditentukan dalam surat panggilan kedua, terlapor dan/atau pelapor tidak hadir, Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 23

Setiap penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) kepada terlapor, pelapor dan/atau saksi harus dibuat tanda terima.

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh terlapor, pelapor dan/atau saksi dan Majelis Pertimbangan Kode Etik.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dan yang diperiksa.

- (3) Dalam hal terlapor tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Pertimbangan Kode Etik yang memeriksa dengan memberikan catatan bahwa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Atas Dasar Temuan
Pasal 25

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat menindaklanjuti temuan lembaga yang dibentuk dengan undang-undang yang berindikasi pelanggaran larangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Majelis Pertimbangan Kode Etik mengadakan rapat membahas hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam pembahasan hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik dapat meminta keterangan dari ahli pengadaan barang/jasa.
- (4) Ahli pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (5) Apabila hasil temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) layak maka ditetapkan terduga pelanggar kode etik.

Bagian Keempat
Putusan
Pasal 26

- (1) Majelis Pertimbangan Kode Etik mengambil putusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan membela diri kepada terlapor/terduga pelanggar Kode Etik.
- (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Pertimbangan Kode Etik.

Pasal 27

- (1) Putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam sidang tanpa dihadiri oleh terlapor/terduga pelanggar kode etik.

- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, Ketua Majelis Pertimbangan Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (4) Sidang Majelis Pertimbangan Kode Etik sah apabila dihadiri oleh ketua, sekretaris, dan paling sedikit 1 (satu) anggota dari masing-masing unsur.
- (5) Majelis Pertimbangan Kode Etik harus membuat keputusan paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pemeriksaan pertama.
- (6) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam putusan majelis pertimbangan kode etik dan berita acara hasil pemeriksaan serta ditandatangani oleh anggota majelis pertimbangan kode etik.
- (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Majelis Pertimbangan Kode Etik menyampaikan putusan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai yang bersangkutan paling lambat 8 (delapan) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan Majelis Pertimbangan Kode Etik.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati Ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Februari 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



KIKI ZANABIA S.H, M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001